

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG
Nomor : 452/SK-STIE/UN/VI/2019**

**Tentang
Panduan Penelitian Hibah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada STIE Sebelas April Sumedang perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, bermutu, terarah, dengan melibatkan seluruh komponen civitas akademika;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut pada huruf a, diperlukan pedoman pengelolaan penelitian sebagai acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu Panduan Penelitian Hibah STIE Sebelas April Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 5 Juni 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peraturan Ketua tentang Panduan Penelitian Hibah STIE Sebelas April Sumedang.
Kedua : Memberlakukan Panduan Penelitian Hibah pada STIE Sebelas April Sumedang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ketiga : Panduan Penelitian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi acuan pelaksanaan penelitian segenap civitas akademika pada STIE Sebelas April Sumedang.
Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan dan pengelolaan penelitian pada STIE Sebelas April Sumedang mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumedang
Pada Tanggal : 9 Juni 2019



Ketua,

.H.Arifin, M.M.

NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2